



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2017  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tunjangan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang, dimana khusus Tunjangan Intensif, tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Pimpinan DPRD untuk standar penentuan besaran tunjangannya ditentukan berdasarkan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 147/BPKAD/TAHUN 2018 tentang Penetapan Kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Bengkayang yang menyatakan Pengelompokan Kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Bengkayang Meningkatkan yang sebelumnya masuk dalam Kelompok RENDAH, sekarang meningkat dalam kelompok "SEDANG" ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Saranan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang, Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 64) diubah sebagai berikut :

1. BAB II Penghasilan dan tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut :  
Bagian Kedelapan  
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 11

- (2) TKI yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) termasuk pajak.

**Bagian Kesembilan  
Tunjangan Reses**

**Pasal 12**

- (2) Tunjangan Reses yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan besaran uang representasi Ketua DPRD yang diterima setiap Bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a;
- (3) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan dalam Pasal 12 ayat (2) untuk menentukan standar perkalian dalam menghitung besaran tunjangan Intensif dan Tunjangan Reses ditentukan berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai berikut :
  - a. Tinggi, dikalikan 7 (tujuh) kali;
  - b. Sedang, dikalikan 5 (lima) Kali;
  - c. Rendah, dikalikan 3 (tiga) kali;dari uang Representasi Ketua DPRD yang diterima dalam Sebulan.
- (4) Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka Tunjangan reses yang diterima setiap Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan Reses adalah sebesar Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak;
- (5) Untuk menunjang kelancaran program kunjungan kerja berupa kegiatan reses yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD maka Organisasi Daerah Sekretariat DPRD dalam tugasnya memfasilitasi kegiatan tersebut perlu disediakan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran, sesuai kebutuhan nyata.

**Pasal II**

1. BAB IV Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagai berikut:

**Pasal 26**

- (4) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan, sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
    1. tinggi, Paling banyak 6 (enam) kali;
    2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
    3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;dari uang representasi Ketua DPRD.
  - b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
    1. tinggi, Paling banyak 4 (empat) kali;
    2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
    3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;dari uang representasi Ketua DPRD.
- (5) Tidak ada perubahan.
- (6) Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD, sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) Per bulan;
  - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 03 Januari 2018



Diundangkan di Bengkayang  
Pada tanggal, 3 Januari 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2018 NOMOR .....